15. Jenis Pelayanan : Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau; 7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pergub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan Perubahan nomenklatur sekolah di dapodik; 2. Surat izin operasional sekolah terbaru (SIO); 3. Surat keterangan perubahan nomenklatur sekolah dari dinas pendidikan (pengganti SIO jika tidak ada, khusus sekolah negeri).
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Ruang OSS Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk diproses perubah nya; 2. Petugas OSS memverifikasi kelengkapan administrasi. Jika lengkap akan diserahkan ke bagian Dapodik untuk diproses selanjutnya. 3. Petugas Dapodik mengupload perubahan nomenklatur sekolah di website vervalSP; 4. Petugas Dapodik mengecek berkala status approval perubahan nomenklatur sekolah di website vervalSP; 5. Pemohon memantau secara berkala perubahan nomenklatur sekolah di verval SP sekolah.
4	Waktu Penyelesaian	Maksimal 3-7 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Nomenklatur sekolah yang baru
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	Ruangan ber- AC dan Kursi Tamu;
8	Kompetensi Pelaksana	Mengetahui aturan/juknis mengenai verval Satuan Pendidikan (vervalSP)
9	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas yang melayani; 2. Melalui Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

		3. Yang bersangkutan dapat langsung hadir ke Dinas Pendidikan dan menemui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	4 orang yang dibagi per wilayah cabang dinas
12	Jaminan Pelayanan	Perubahan nomenklatur sekolah yang dapat dilihat pada website Data Refensi Kemendikdasmen.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 2. Tersedianya satpam; 3. Tersedianya tempat parkir;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.